



## PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan di bawah Register Nomor 228/Pdt.G/2017/PA. Pspk, tertanggal 5 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 8 September 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan Nomor 149/09/IX/2012 tanggal 10 September 2012;

Hal. 1 dari 14 hal. Put.No.0187/Pdt.G/2017/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas dasar tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan walaupun telah berumah tangga selama lebih dari 2 tahun meskipun telah berusaha dengan berobat kedokter dan obat kampung namun tidak berhasil, dan menurut dokter Penggugat menderita penyakit dirahim yang mengakibatkan sulit untuk mendapat keturunan, dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi gersang, tidak ada kedamaian sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga tergugat menjatuhkan talak dibawah tangan terhadap Penggugat pada tanggal 11 Januari 2015;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan ada kedamaian dalam rumah tangga namun tetap saja bertengkar sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada kemenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Januari 2015 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi

Hal. 2 dari 14 hal. Put.No 228/Pdt.G/2017/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih dari 2 tahun 9 bulan lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan CQ. Majelis hakim. yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat memohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.Pspk hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 dan hari Selasa 17 Oktober 2017 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 14 hal. Put.No 228/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Penggugat bekerja;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretariat daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 800/3200/2017, tanggal 25 September 2017;

Bahwa upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha melakukan upaya damai Penggugat dengan Tergugat secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan yaitu mengenai identitas yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat adalah xxxxxxxxxxxx seharusnya xxxxxxxxxxxxxxxdan xxxxxxxxxxxxxx seharusnya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: 149/09/IX/2012, tanggal 8 September 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.1);
2. Surat pernyataan yang dikeluarkan di Padangsidempuan pada tanggal 8 Juni 2017 telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim

Hal. 4 dari 14 hal. Put.No 228/Pdt.G/2017/PA.Pspk



telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Berobat Nomor 15/S.KET/RSUI/IV/2015, yang dikeluarkan tanggal 20 April 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 tahun yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
  - Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara sampai dengan berpisah rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan peretengkar;
  - Bahwa penyebabnya adalah masalah Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan keturunan
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Hal. 5 dari 14 hal. Put.No 228/Pdt.G/2017/PA.Pspk



- Bahwa yang pergi meninggalkan dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2012 yang lalu di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
  - Bahwa status Penggugat sewaktu menikah adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Manunggang Julu, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara sampai dengan berpisah rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan peretengkar;
  - Bahwa penyebabnya adalah masalah Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan keturunan;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sudah 2 (dua) tahun lebih sampai dengan sekarang;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Put.No 228/Pdt.G/2017/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dan didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempat Penggugat bekerja, namun untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan

Hal. 7 dari 14 hal. Put.No 228/Pdt.G/2017/PA.Pspk



oleh Sekretariat daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 800/3200/2017, tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim pada setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Hal. 8 dari 14 hal. Put.No 228/Pdt.G/2017/PA.Pspk





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan pada tanggal 8 September 2012, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti (P.2) tersebut adalah fotokopi Surat pernyataan yang menerangkan bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat pada tanggal 11 Januari 2015 dikeluarkan di Padangsidempuan pada tanggal 8 Juni 2017 telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah Fotokopi Surat Keterangan Berobat Nomor15/S.KET/RSUI/IV/2015, tanggal 20 April 2015, yang dikeluarkan oleh dr. M. Aswin Pranata telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karenanya sesuai pasal 301 R.Bg kekuatan pembuktian tertulis pada akta aslinya, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal pembuktian;

Hal. 9 dari 14 hal. Put.No 228/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat, selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, Saksi xxxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxxxxxx mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak mempunyai keturunan bahkan kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan mereka mengetahui dengan pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling bertemu serta tidak saling menjalankan kewajibannya dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal. Put.No 228/Pdt.G/2017/PA.Pspk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 September 2012 di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena belum mempunyai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat, bahkan sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan tersebut, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan

Hal. 11 dari 14 hal. Put.No 228/Pdt.G/2017/PA.Pspk



kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

### **اصلاً بلع بلع مدقم دسافملا ارد**

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alkuran surat Ar-rum ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tersebut tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

Hal. 12 dari 14 hal. Put.No 228/Pdt.G/2017/PA.Pspk



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Senin 23 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 H, oleh kami Sahril, S.H.I, M.H, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis serta Binar Ritonga S.Ag, dan Rojudin, S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**dto**

**dto**

**Binar Ritonga, S.Ag.**

**Sahril, S.H.I, M.H**

Hal. 13 dari 14 hal. Put.No 228/Pdt.G/2017/PA.Pspk



**Hakim Anggota,**

dto

**Rojudin, S.Ag, M.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

dto

**Drs. H. Yahya Idris S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000.00
  2. Biaya Proses Rp 50.000.00
  3. Biaya Panggilan Rp225.000.00
  4. Redaksi Rp 5.000.00
  5. Meterai Rp 6.000.00
  - Jumlah Rp316.000,00
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put.No 228/Pdt.G/2017/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)